



Hukum Islam disusun yaitu memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Dalam proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam, terdapat tujuan yang sangat relevan itu mempercepat tujuan lain yang tidak kurang pentingnya ialah mempercepat arus proses *taqribi bain al-ummah*. Dengan adanya Kompilasi, dapat di jadikan jembatan penyeberang ke arah memperkecil pertentangan dan perbantahan *khilafiyah*. Misi dari tujuan ini ialah meratanya kesamaan paham dan persepsi yang diamanatkan Kompilasi akan memperkecil jurang kesenjangan khilafiyah dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Disamping adanya tujuan tersebut adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai proses mereformasi Hukum Islam di Indonesia tentunya disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia dan diambil dari kitab fikih-fikih klasik.

Salah satu pasal yang berbeda dengan fikih yang kita ketahui ialah pasal 170 ayat 2 yang berbunyi:

- (2) *Seorang suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.*

Dalam literatur fikih memang tidak disebutkan, suami melakukan berkabung namun dalam ayat 1 diatas disebutkan bahwa hikmah berkabung ialah sebagai rasa turut berduka cita dan menghindari timbulnya fitnah. Jadi, meskipun dalam fikih tidak diatur mengenai berkabung bagi suami, namun melihat alasan yang tercantum dalam ayat 1, seyogyanya suami melakukan berkabung meskipun dengan cara yang berbeda dan waktu yang berbeda.

Pasal di atas merupakan pasal baru, yang tidak ada dalam literatur fikih. Mengenai demikian, Yahya Harahap berpendapat bahwa metode pendekatan yang digunakan dalam mecerumuskan KHI, selain pendekatan yang bersumber dari Al-



dan menjauhi semua laranganNya. *Kedua*, menjaga jiwa seperti mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, dan bagi yang melakukannya dijatuhi hukuman qisās. *Ketiga*, menjaga keturunan seperti mengharamkan zina, dan bagi yang melakukannya didera. *Kecmpat*, menjaga harta seperti mengharamkan pencurian, bagi yang melakukannya diberi siksaan. *Kelima*, menjaga akal, seperti mengharamkan meminum minuman keras. *Kecenam*, menjaga kehormatan seperti mewajibkan menghukum orang yang zina.

Mengenai menjaga kehormatan yang termasuk hal yang telah dijaga, seperti menghukum orang yang zina. Jika ia tidak dihukum maka keluarganya juga akan ikut dihina. Sama seperti hal diatas, suami yang ditinggal mati oleh istrinya seyogyanya melakukan berkabung. Gunanya adalah untuk menjaga kehormatan keluarga istri yang di tinggal. Nilai lain dari adanya suami berkabung adalah si suami yang ditinggal mati oleh istrinya telah terjaga dari fitnah yang timbul bila si suami langsung menikah dengan orang lain. Jadi, meskipun dalam fikih tidak disebutkan bahwa suami yang ditinggal mati oleh istrinya melakukan berkabung, tapi melihat sisi *maqōsid*nya maka berkabung adalah hal yang wajib dilakukan.